



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



Jalan Kolonel Haji Barlian Kilometer 6 Palembang 30151
Telepon (0711) 5718883 / 5718889 Faksimili (0711) 7421333
Laman : <http://rsud.sumselprov.go.id/> Pos-el : rsudprovsumsel@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 455/147/KPTS/RSUD-SF/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Penilai dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan...

- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 20).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA
1. Tim Penilai Internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan menilai apakah pencapaian kinerja instansi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja;
 - b. Memastikan kebenaran dan keakuratan data yang disajikan dalam LKjIP untuk memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan kinerja yang sesungguhnya;
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan yang ada dalam proses evaluasi, baik dalam hal pelaksanaan kinerja maupun dalam perencanaan kinerja di masa mendatang;
 - d. Menyusun laporan hasil evaluasi yang mencakup penilaian terhadap capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan;
 - e. Berdasarkan hasil evaluasi, tim penilai internal juga dapat merumuskan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja instansi tersebut di masa mendatang.
 2. Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan koordinasi teknis antar bidang/bagian/unit di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Menghimpun serta menyiapkan data – data yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - c. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

- d. Melaporkan dan menyerahkan LKjIP dalam bentuk buku kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk di evaluasi.

- KEEMPAT : Tim Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan Direktur ini akan dibebankan pada Anggaran RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2025

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan



dr. Syamsuddin Isaac SM, Sp.OG.,M.A.R.S
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198312012010011014

Lampiran I :
Nomor : 445/ /KPTS/RSUD-SF/2025
Tanggal : Desember 2025
Tentang : Keputusan Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Internal dan Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

**TIM PENILAI INTERNAL LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DI RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

Ketua : Rizal As'ari, SE., Ak., M.Si., CA
(Ketua SPI)
Wakil Ketua : Hamzah, AMF
Anggota : 1. Teti Andriani, S.S
2. Inda Sartika, S.Tr.T
3. Danil Despriansyah, SE
4. Anastasia Nurannisa, S.P.W.K

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan



dr. Syamsuddin Isaac SM, Sp.OG.,M.A.R.S
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198312012010011014

Lampiran II :
Nomor : 445/ /KPTS/RSUD-SF/2025
Tanggal : Desember 2025
Tentang : Keputusan Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Intenal dan Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

**TIM PENYUSUNAN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DI RSUD SITI FATIMAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

A. TIM PENYUSUN

Penanggungjawab : dr. Syamsuddin Isaac S.M., Sp.,OG., MARS
(Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan)

Pengarah : 1. Meidi Artata , SE., AK., M.Comm
(Plt. Wadir Umum dan Keuangan)
2. Ady Fikri, SKM., M.Kes., MAP
(Plt. Wadir SDM dan Organisasi)
3. dr. Farida Aryani, M. Kes., MM
(Plt. Wadir Pelayanan)
4. Yulismayati, SKM., M. Kes
(Plt. Wadir Penunjang)

Ketua : Dicky Herwansyah, S.ST., Pi
(Kepala Bagian Perencanaan)

Sekretaris : Umu Ajizah, Se., M.Si
(Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan)

Anggota : 1. Nuryandi, S.Kep., Ners., M.Si
(Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan)
2. Apt. Aldino Alki, S.Farm., M.Kes
(Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian)
3. Angga Yogie Alala, S.Pi
(Kepala Bagian Umum)
4. Ardi Marfieza, SE., M.Sc
(Kepala Bagian Keuangan)
5. M. Agusman Chandra, S.IP
(Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah)
6. Shanti Maita, SKM., M.Si
(Kepala Bagian SDM)
7. Shella Oktarina, SKM., MM
(Kepala Bagian Humas, Protokol, Pemasaran dan Kemitraan)
8. Dr. Edi Irawan, S.St.PI., MM
(Kepala Bagian Organisasi)
9. dr. Linda Sofriyanti., MARS
(Kepala Bidang Penunjang Medik)

B. SEKRETARIAT TIM PENYUSUN

- Ketua : Kemas Ahmad Affandi, SE., MM
(Kepala Subbagian Perencanaan dan Program)
- Wakil Ketua : Adlan Hawari Dewantara, S.Pi
(Kepala Subbagian Anggaran)
- Anggota : 1. Nadhia Chairunisya, SE
(Staf Evaluasi dan Pelaporan)
2. Sefri Andriansyah, SE
(Staf Evaluasi dan Pelaporan)
2. Endi Yuniarsyah, SKM
(Staf Perencanaan)
3. Luli Novita Sari, S.Ak
(Staf Perencanaan)
4. Merlin Yuvisa Sersamia, A.Md.Keb
(Staf Anggaran)
5. Zulkarnain
(Staf Anggaran)

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan



dr. Syamsuddin Isaac SM, Sp. OG., M.A.R.S
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198312012010011014